



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, Lahir di Ternate, 1 Maret 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, Pekerjaan PNS pada SD Negeri 256 Halmahera Selatan (Kepala Sekolah), tempat tinggal XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, Advokat/ Pengacara, beralamat di Jln.XXX, Propinsi Maluku Utara, yang terdaftar dalam register kepaniteraan no. 40/SKK/PA.LBH tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Budidaya Rumput Laut) alamat XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 16 Juni 2020, secara Elektronik (e-court) dengan register nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 9 Maret 1991, telah di langungkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagaimana

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tertanggal, 11 Maret 1991;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  1 Tahun, setelah itu pindah dan Tinggal di Bacan s/d terakhir pisah dimana s/d saat ini telah menjelang 1 (Satu) tahun lamanya, yaitu Tergugat ke Ternate sementara Penggugat tetap di Bacan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 3.1XXXX, laki-laki, umur 28 Tahun;
  - 3.2XXXX, Laki-laki, Umur 26 Tahun;
  - 3.3XXXX, laki-laki, Umur 24 Tahun;
  - 3.4XXXX, laki-laki, umur 18 Tahun;
  - 3.5XXXX, perempuan, umur 9 Tahun;
4. Bahwa tahun pertama s/d tahun kesepuluh membina rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi memasuki tahun berikutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah :
  - 4.1 Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang Egois;
  - 4.2 Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang Tempramen;
  - 4.3 Sifat dan Kebiasaan Tergugat yang Pencemburu;
  - 4.4 Tergugat yang Tidak lagi memenuhi Nafkah Lahir dan Bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa sifat dan kebiasaan Tergugat yang Egois, Pencemburu dan tempramen itulah yang menyebabkan di tahun 2015, Tergugat melakukan KDRT terhadap diri Penggugat sehingga mengakibatkan wajah dan hidung penggugat memar dan keluar darah, peristiwa itulah yang membuat Penggugat sangat malu karena semua tetangga disekitar heboh dan atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sempat pisah selama  $\pm$  1

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tahun), karena demi anak-anak Penggugat memutuskan kembali lagi membina rumah tangga dengan Tergugat seperti semula;

6. Bahwa sekalipun telah bersama lagi tetapi tidak membuat Tergugat sadar ada saja tuduhan yang bukan – bukan yang sering terlontar dari mulut Tergugat, seharusnya Tergugat mengerti dengan pekerjaan Penggugat sebagai seorang guru dan penjabat Kepala sekolah tentunya pasti sibuk dengan urusan pekerjaan, tapi tidak buat Tergugat, Tergugat tetap menuduh bahwa Penggugat ada punya selingkuhan, apapun alasan Penggugat, Tergugat tetap menuduh Penggugat akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak normal seperti rumah tangga pada umumnya dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang s/d saat ini telah menjelang 1 (Satu) tahun lamanya, sejak bulan Juni 2019 s/d Juni 2020 saat ini, Tergugat ke Ternate sementara Penggugat tetap di Bacan, padahal Penggugat sudah cukup mengajak Tergugat untuk kembali tetapi jawaban Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat cari saja laki-laki selingkuhanmu, jadi yang namanya nafkah lahir maupun bathin, tidak lagi Penggugat peroleh dari Tergugat;
7. Bahwa anak-anak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa sebagai istri menghadapi sifat suami yang seperti diuraikan diatas, Penggugat sudah cukup menderita lahir maupun bathin kalau sudah seperti ini kenyataannya apalagi yang harus dipertahankan oleh Penggugat, harapan Penggugat akan hidup rukun bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang tidak akan pernah terwujud, maka jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah Perceraian;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

*Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada Sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat atau relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh. tanggal 1 Juli 2020 untuk sidang pada Hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, dan relaas tanggal 7 Juli 2020 untuk sidang Hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 serta relaas tanggal 7 Juli 2020 untuk sidang Hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut Hukum;

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu tanda pengenal Advokat beserta Berita Acara pengambilan sumpah atau Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik (*e-court*) namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan acara biasa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pengugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) guru pada SD Negeri 12 Halmahera Selatan yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 420/659/ 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, Nurlaila Muhammad, S.Pd., M.M., untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Kuasa

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membantu perdamaian Peggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* akan tetapi Kuasa Peggugat tetap menyampaikan bahwa Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa, pada persidangan berikutnya, dibacakan surat gugatan Peggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIKXXXX atas nama XXXX (Peggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 24 Mei 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, Selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi kode, **(P.1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXX, Tanggal 11 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode, **(P.2)**;

Bahwa selain alat bukti surat, Peggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang menyatakan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Peggugat karena saksi adalah Tetangga Peggugat;
  - Saksi mengenal Peggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri, yang menikah di KUA Kota Ternate tahun 1991;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat mempunyai 5 orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Panamboang, hingga pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarann;
- Saksi Tidak mengetahui Penyebab pertengkarann secara jelas, yang saksi dengar dan melihat hanya pertengkarann mulut saja sekitar tahun 2016, Tergugat cepat emosi dan tempramen tinggi;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat melihat Penggugat memeluk anak Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat saksi mengambil dan menyelamatkan anaknya dari Penggugat, Penggugat mengalami memar di wajah dan keluar darah;
- Saksi mengetahui Tergugat wiraswasta rumput laut dan masalah nafkah saksi tidak mengetahui;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetanga Penggugat;
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri, yang menikah di KUA Kota Ternate tahun 1991;
- Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat mempunyai 5 orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di desa Panamboang, hingga pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarann;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Tidak mengetahui Penyebab pertengkaran secara jelas, yang saksi dengar dan melihat hanya pertengkaran mulut saja sekitar tahun 2016, Tergugat cepat emosi dan tempramen tinggi;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat melihat Tergugat Tergugat melempar gelas ke Penggugat sampai kena tembok dan hancur yang saat pertengkaran itu anak Penggugat yang melerainya;
- Saksi mengetahui Tergugat wiraswasta rumput laut dan masalah nafkah saksi tidak mengetahui;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (*Rechtregment voor de Buitengewesten*)

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, Bahwa surat gugatan Penggugat telah didaftarkan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pengugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Kepala Sekolah pada SD Negeri 256 Halmahera Selatan yang masih aktif, telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 420/659/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan, Nurlaila Muhammad, S.Pd., M.M., untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, kemudian pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat publik yang berwenang, terbukti memperkuat fakta bahwa Penggugat pada saat ini tercatat tinggal di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1991;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpah diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa selama menikah sifat dan kebiasaan Tergugat yang egois, Tempramen, tidak memberi nafkah Lahir dan Batin, serta Tergugat sempat melakukan pemukulan kepada tergugat pada tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat memar dan keluar darah dari hidungnya, sehingga Penggugat merasa malu karena tetangga di sekitar sering mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut, dan puncak dari perselisihan tahun 2019 Tergugat tidak mau merubah sikapnya kepda penggugat, sejak itu Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan telah pisah rumah kurang lebih 1 Tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois, Tempramen, melakukan kekerasan fisik serta Tergugat tidak memeberikan nafkah Lahir dan Batin;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari Tahun 2016;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kembali rukun;
6. Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat ,  
sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada  
mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin  
hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

*فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة*

Artinya : *“Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara  
keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama menikah sekitar 4 tahun  
Tergugat Egois, tempramen dan melakukan kekerasan fisik serta Tergugat tidak  
memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat memukul  
Penggugat pada tahun 2016 yang mengakibatkan memar dan keluar darah dari  
hidung Penggugat, dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah kembali,  
hingga saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adanya perselisihan  
dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah telah  
terbukti, dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2)  
huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan  
Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116  
Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk  
bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan  
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,  
gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat **dikabulkan**, dengan  
demikian Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap  
Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,  
sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 149 Rbg serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000, (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Khoirul Anam, S.H., dan Fuad Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Naim Abdurauf, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khoirul Anam, S.H.**

**Mujitahid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

*Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Naim Abdurauf, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp. 70.000,-  |
| 2. Biaya proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah : **Rp. 351.000,-**  
(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)